



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Mei 2012

Kepada :

- Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Pimpinan DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 160/1967/SJ

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya dalam menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
2. Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, partai politik atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas bagi anggota DPRD harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur.
3. Melaksanakan Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah pengucapan sumpah/janji dalam bentuk orientasi.

4. Melaksanakan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan workshop/seminar.

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 meliputi: penyelenggaraan, materi pembelajaran, modul, tenaga pengajar/narasumber dan sertifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,



DIAH ANGGRAENI

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

=====

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/1967/SJ TANGGAL 23 MARET 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Mekanisme Penyelenggaraan

- a. Pemerintah Daerah Provinsi, dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya dalam menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan mekanisme:
 - 1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau sebutan lainnya menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri untuk penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya.

- 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur.
 - 3) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan atas surat permohonan dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b. Sekretariat DPRD Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas bagi anggota DPRD harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur, dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD Provinsi menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri untuk penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di lingkungannya.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Gubernur dengan tembusan kepada Gubernur sebagai laporan.
 - 3) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
 - 4) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan atas surat permohonan dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur, dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi untuk penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di lingkungannya.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Bupati/Walikota sebagai laporan.
 - 3) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan diterima selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja

sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.

- 4) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi meneruskan surat permohonan dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - 5) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan atas surat permohonan dimaksud selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- d. Perguruan Tinggi yang dapat menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dua program studinya terakreditasi A dan B harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui pimpinan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengabdian masyarakat menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Pimpinan LPM atas nama Rektor atau Pimpinan PTN atau PTS.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, tembusan kepada Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan selambat-lambatnya diterima 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
 - b) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan atas surat permohonan dimaksud selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- e. Partai Politik Tingkat Pusat atau Partai Politik Tingkat Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi atau pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani Pimpinan Partai Politik dengan tembusan kepada Gubernur.
 - 2) Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas bagi

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur dan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat.

3) Penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
 - b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengiriman dan diterima selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
 - c) Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri memberikan tanggapan atas surat permohonan Pimpinan Partai Politik untuk Tingkat Pusat selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan, dan untuk Tingkat Provinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- f. Surat permohonan penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dilengkapi dengan proposal yang berisi antara lain:
- 1) Jenis dan nama kegiatan;
 - 2) Waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - 3) Jumlah dan biodata peserta (bila memungkinkan); dan
 - 4) Pembiayaan.
- g. Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Perguruan Tinggi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, dalam bentuk surat permohonan yang memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penentuan/penetapan materi pembelajaran dan penyediaan modul.
 - 2) Penentuan/penetapan tenaga pengajar/narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan instansi terkait lainnya, dan
 - 3) Penerbitan sertifikat bagi peserta Orientasi atau Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setiap penyelenggara Orientasi atau Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat permohonan penerbitan sertifikat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, dengan melampirkan:
- (1) Biodata peserta;
 - (2) 2 lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
 - (3) Daftar hadir peserta harian selama kegiatan berlangsung; dan
 - (4) Jadwal pembelajaran.
- b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud huruf a) dikirim ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah kegiatan berakhir.

2. Bentuk Kegiatan

- a. Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk orientasi:
- 1) Orientasi dilakukan setelah pengucapan sumpah/janji.
 - 2) Orientasi dilakukan 1 (satu) kali selama masa jabatan.
- b. Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan workshop/seminar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pendalaman Tugas dilakukan setelah mengikuti Orientasi.
 - 2) Pendalaman Tugas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil anggota DPRD dibidang legislasi, penganggaran, pengawasan atau isu-isu aktual lainnya.

3. Peserta

- a. Peserta Orientasi atau Pendalaman Tugas anggota DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Partai Politik berasal dari Partai Politik yang bersangkutan.

- b. Jumlah peserta orientasi atau pendalaman tugas sebagai berikut :

NO.	JENIS KEGIATAN	JUMLAH PESERTA/KELAS (orang)	KETERANGAN
1	Orientasi	20 s.d. 150	Apabila peserta lebih dari

2	Pendalaman Tugas:		ketentuan
	a. Pendidikan dan Pelatihan	20 s.d. 60	
	b. Bimbingan Teknis	20 s.d. 100	maka di buat 2
	c. <i>Workshop</i> /Sosialisasi/ Seminar	20 s.d. 200	kelas

4. Sertifikat, STTPP dan Piagam Penghargaan

a. Setiap peserta yang telah mengikuti Orientasi dengan baik mendapatkan sertifikat.

b. Setiap peserta yang telah mengikuti Pendalaman Tugas dengan baik akan memperoleh:

1) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan untuk pendidikan dan pelatihan;

2) Sertifikat untuk Bimbingan teknis; atau

3) Piagam Penghargaan untuk Sosialisasi dan *workshop*/seminar.

c. Penandatanganan sertifikat:

1) Sertifikat Orientasi pada halaman depan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri, serta pada halaman belakang ditandatangani oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Penyelenggara.

2) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan pada halaman depan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri, serta pada halaman belakang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggara.

3) Sertifikat dan Piagam Penghargaan Pendalaman Tugas yang terkait dengan substansi politik dalam negeri pada halaman depan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri serta pada halaman belakang ditandatangani oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua Penyelenggara.

5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

- b. Badan Pendidikan dan Pelatihan dan/atau Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menyertakan petugas evaluator pada setiap penyelenggaraan Orientasi atau Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang pembiayaannya melekat pada kegiatan masing-masing penyelenggara.
- c. Penyelenggara Orientasi atau Pendalaman Tugas Anggota DPRD menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan setiap kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penutupan pelaksanaan kegiatan.

6. Masa Transisi

Pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD yang dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran ini berpedoman kepada Petunjuk Teknis Orientasi/Pengenalan Tugas Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor 895.3/3582/Diklat Tanggal 5 Oktober 2009.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,



DIAH ANGGRAENI